



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 29 September 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Bidang Persekolahan
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan
Wil. I dan II Kota Administrasi
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan
Kab. Adm. Kepulauan Seribu
4. Para Kepala Satuan Pelaksana
Pendidikan Kecamatan
5. Para Kepala TK, SD, SMP, SMA,
SMK, SLB, dan PKBM

di

Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR : 70 /SE/2020**

TENTANG

**PENYEDIAAN SARANA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 PADA SATUAN
PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA**


Memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, saya sampaikan hal sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan dibuka untuk kegiatan belajar mengajar setelah kondisi dinyatakan aman berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
2. Pada saat Satuan Pendidikan mulai dibuka, maka Kepala Satuan Pendidikan wajib mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut :
 - a. Memastikan selalu melaksanakan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan Covid-19;
 - b. Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan *hand sanitizer* di pintu masuk sekolah, di depan kelas;
 - c. Menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan sarung tangan bagi petugas yang mengoperasikannya;

- d. Melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah secara berkala;
 - e. Melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada seluruh warga sekolah untuk selalu menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menjaga jarak fisik di lingkungan sekolah;
 - f. Memastikan setiap warga sekolah memakai masker;
 - g. melaporkan secara berjenjang kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan wilayah masing-masing atas pelaksanaan protokol kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana pencegahan penularan Covid-19 di lingkungan satuan pendidikan.
2. Para Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Pengawas, dan Penilik melaksanakan dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penyediaan sarana dan prasarana pencegahan penularan Covid-19 kepada Kepala Bidang dan Kepala Suku Dinas Pendidikan.
 3. Para Kepala Bidang dan Kepala Suku Dinas Pendidikan memastikan monitoring dan evaluasi penyediaan sarana dan prasarana pencegahan penularan Covid-19.

Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Nahdiana
NIP 196908061992012001

Tembusan :

1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Dikmental Sekda Provinsi DKI Jakarta